



P U T U S A N
Nomor : 35-K/PM III-15/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: S B C
Pangkat, NRP	: Serka, 31940099930871
Jabatan	: Ba Korem 161/Wira Sakti
Kesatuan	: Korem 161/Wira Sakti
Tempat, tanggal lahir	: Dili, 28 Agustus 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Kampung Nasifanaf RT. 10 RW. 05, Desa Baumata, Kec. Taibenu, Kab. Kupang, Prop. NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-05/A-05/III/2016 tanggal Maret 2016 a.n. Serka S B C NRP 31940099930871.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WS selaku Papera Nomor : Kep/42/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : Tap/37/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016, tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/37/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/36/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 40 hal Putusan : 35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-15 Kupang pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan".

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang:

a) 1 (satu) potong baju kaos warna biru bergaris hitam bertuliskan "You Are What milik" Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.

b) Celana kolor motif bunga warna biru putih milik Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.

c) Handphone merk Samsung J1110GDUXUOAH5 warna biru Toska milik Sdr. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.

d) Sim Card Indosat Nomor 081558245770.

Dikembalikan kepada Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae (Saksi-1).

e) Baju kaos merk Polo warna hitam bergaris putih bertuliskan PH milik Serka S B C.

f) Celana kolor warna abu-abu milik Serka S B C.

Dikembalikan kepada Serka S B C (Terdakwa).

g) Botol minuman keras bertuliskan Cointreau warna coklat milik Serka S B C.

Disita oleh negara untuk dimusnahkan.

2) Surat :

- Surat Keterangan Nomor : 308/812.2/445/2016 tanggal 23 Februari 2016 dari RSUD Prof.DR. W.Z. Johannes Kupang tentang hasil pemeriksaan dan wawancara Psikiatri Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Tentang Surat Dakwaan.** Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Surat Dakwaan Oditur Militer (obscur libell) tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP, yaitu syarat formil dan materiil; syarat formil meliputi, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa, sedangkan syarat materiil meliputi, uraian cermat, jelas dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. **Tentang Pembuktian.**

1) Bahwa Pasal 289 KUHP merupakan suatu delik material yang baru dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku jika akibat tersebut telah terjadi, yaitu jika persinggungannya di luar, antara alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Saksi-1 (korban) seperti yang dimaksud dalam Arrest Hogeraad tanggal 5 Pebruari 1912, W9292 itu terjadi karena pelaku ternyata telah tidak berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina misalnya karena korban telah memberikan perlawanan atau telah meronta-ronta, maka pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan pencabulan (hubungan kelamin). Namun jika hal itu tidak terpenuhi dalam permasalahan Terdakwa ini maka menurut Arrest Hogeraad tidak memenuhi unsur dalam pencabulan dengan kekerasan atau ancaman menggunakan kekerasan.

2) Bahwa jika dilihat dari keterangan para saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa maka perbuatan tersebut tidak terbukti jika dilihat dari unsur-unsur terutama; unsur memaksa, unsur dengan memakai kekerasan, dan unsur dengan ancaman kekerasan, dengan alasan tidak sesuai dengan keterangan yang diperoleh dalam persidangan terutama oleh Saksi-1 (korban):

a) Saksi-1 (Korban) dan Terdakwa ada dalam kamar kos tertutup pintunya lalu Terdakwa masuk ke kamar kos Saksi-1 (korban) dengan fakta dalam persidangan bahwa tidak ada/belum terjadi dilakukannya hubungan seksual layaknya suami isteri atau berbuat cabul seperti yang didakwakan Oditur Militer, akan tetapi sebelum kejadian dengan Terdakwa bahwa Saksi-1 (korban), dengan Saksi-2 sudah terjadi terlebih dahulu adanya dugaan pencabulan ataupun perzinahan yang mana Saksi-2 sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamar Saksi-1 (korban) yang tertutup dan terkunci dan keadaan lampu penerangan kamar kos tidak ada alias gelap pada waktu itu hari Sabtu jam 01.00 pagi pada tanggal 13 Febuari 2016 serta pada hari itu juga jam 01.00 pagi Terdakwa dan teman-temannya menggerebek dan tertangkap tangan Saksi-2 berduaan dengan Saksi-1 (korban) di dalam kamar kos Saksi-1 (korban) tersebut serta pada hari itu juga Saksi-1 (korban) meminta juga kepada Terdakwa agar bapak kos yakni saksi-4 tidak memberitahukan

Hal 3 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini dengan Saksi-2 kepada orang tuanya Saksi-1 (korban).

b) Dalam hal permasalahan Terdakwa untuk melakukan pencabulan (hubungan kelamin) pada waktu itu belum terjadi, Saksi-1 (korban) dalam keterangannya di persidangan bahwa dirinya merasa terancam karena terdakwa melakukan perbuatan mencium pipi, mulut dan leher serta memeluk dan menggendongnya sebanyak tiga kali berturut-turut ternyata dalam faktanya tidak ada perlawanan yang besar dan berarti baik secara fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (korban) serta berteriak minta tolong tetapi malah dalam hubungannya tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi-1 (korban) tidak menolak keras atas ciuman yang di arahkan Terdakwa ke arah pipi Saksi-1 (korban) sambil merangkul pundak Saksi-1 (korban) bukan mencium mulut dan leher sambil memeluk dan menggendong Saksi-1 (korban) serta Saksi-1 (korban) mendorong/menolak ciuman dari Terdakwa seperti yang dikatakan Saksi-1 (korban) dalam persidangan serta berkata "Bapak tidak boleh begini, Bapak sudah punya istri dan anak, tidak boleh buat seperti ini " serta pada saat kejadian itu tidak ada teriakan sama sekali dari Saksi-1 (korban) untuk berteriak meminta pertolongan apabila adanya ketidakberdayaan atau lemas karena kehabisan tenaga atau terpatahkan perlawanannya karena terjadi persentuhan antara dua jenis kelamin (dalam hal ini zakar dan vagina) kalau merasa dirinya Saksi-1 (korban) terancam dan dipaksa dengan kekerasan oleh Terdakwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (korban) tersebut dan akhirnya terjadilah persetubuhan. Tapi faktanya dalam persidangan jelas tidak adanya/belum terjadi persetubuhan dalam perkara ini.

c) Unsur memaksa dengan kekerasan tidak terpenuhi dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa bukan semata-mata untuk memaksa dengan kekerasan yang dikedepankan tetapi unsur merayu dan membujuk.

Berdasarkan keterangan Saksi-1 (korban) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa tidak melihat adanya pemaksaan, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kasus ini, sehingga tidaklah tepat jika Pasal 289 KUHP sebagai dasar Oditur melakukan tuntutan. Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur-unsur pada Pasal 289 KUHP yang disampaikan Oditur Militer sudah sangat jelas tidak terbukti dan meyakinkan.

Hal 4 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tentang Pertimbangan. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam memberikan putusannya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit serta berusaha memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Terdakwa selama ini menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya.
- 3) Terdakwa di lingkungan kerjanya maupun di satuan lain dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja.
- 4) Bahwa memang benar Terdakwa pernah mendapat hukuman pidana kurungan 3 bulan dan percobaan 1 tahun pada tahun 2014 dalam kasus penyerobotan tanah, namun dalam hal ini berdasarkan fakta hukumnya bahwa Terdakwa sebenarnya hanyalah sebagai korban penipuan atas pembelian tanah dan orang lain yang mengaku tuan tanah dan menjual tanah tersebut kepada Terdakwa yang sebenarnya secara hukum kepemilikannya bukan milik tuan tanah tersebut akan tetapi milik TNI AU.
- 5) Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dalam hal memasuki kamar kos Saksi-1 (korban) dan itupun sebenarnya atas persetujuan dan sepengetahuan Saksi-1 (korban) dengan tujuan berbincang-bincang serta melakukan perbuatan yang mana dalam hal ini Terdakwa merangkul pundak Saksi-1 (korban) lalu mencium pipinya dengan tujuan menenangkan hati Saksi-1 (korban) yang saat itu sedang risau gundah gulana dan ketakutan karena kepikiran akan malu dan dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tuanya serta mau diusir dari tempat kos tersebut oleh Saksi-4 karena akibat ketahuan kedatangan seorang lelaki pada tengah malam menjelang pagi di kamar kosnya tetapi pada akhirnya malah perbuatan Terdakwa tersebut menjadi masalah yang berkelanjutan dan di perkarakan di Pengadilan Militer III-15 Kupang saat ini dalam tindak pidana pencabulan sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada pasal 289 KUHP.

d. Tentang Permohonan. Bahwa mengakhiri pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 5 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik atau tanggapan Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Selasa 22 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer dengan mengemukakan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan menyatakan atas pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam hal pembuktian tindak pidana yang didakwakan dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016.

4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 yang pada pokoknya mempertegas kembali apa yang telah diuraikan dalam pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk berkenan mengadili dengan putusan yang seadil-adilnya dan memohon putusan yang setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 13 Februari 2016, atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2000 enam belas bertempat di kamar kost pink no. 5 Kampung Nasifanaf RT/RW 010/005 Desa Baumata Kec. Taibenu Kab. Kupang Prop. NTT atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1994 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 744 dari tahun 1994 sampai tahun 1999, pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2000 sampai dengan 2006 di tugaskan di Kodim 1601/Sumba Timur dan pada tahun yang sama juga dipindahkan ke Korem 161/WS sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31940099930871.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yaitu Sdr. Paman, Sdr. Dedi, Sdr. Fandi, Sdr. Us sedang makan jagung di Teras rumah Terdakwa setelah itu Sdr. Paman meminta minuman keras jenis Moke kemudian Terdakwa bersama empat orang temannya meminum Moke tersebut.

Hal 6 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Sdr. Us memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di kost pink kamar nomor 5 (lima) di Kampung Nasifanaf RT/RW 010/005 Desa Baumata Kec. Taibenu Kab. Kupang Prop. NTT ada perempuan memasukkan laki-laki, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa bersama keempat temannya menuju kamar nomor 5 (lima) yang dimaksud oleh Sdr. Us, setelah sampai di kaman tersebut Terdakwa mengetuk pintu kamar dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian baru pintu kamar di buka oleh Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae (Saksi-1).

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa memarahi Sdr. Charles Lipi (Saksi-2) yang datang makan malam-malam ketempat Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menanyakan siapa yang naik tembok kamar namun Saksi-2 menyangkalnya sehingga Terdakwa menendang Saksi-2 pada bagian tubuhnya akan tetapi tendangan Terdakwa tidak mengenai tubuh Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 keluar dari kamar Saksi-1.

e. Bahwa Terdakwa kemudian menelpon Marcelus Tobu (Saksi-4) sebagai pemilik kost dengan mengatakan "tolong datang ke kost, karena anak kost memasukkan laki-laki di dalam kamarnya" kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian pemilik kost datang dan Saksi-4 memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "saya telephone orangtuamu bahwa kamu memasukkan laki-laki dan kamu harus keluar dari kost selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya sedangkan Saksi-4 masih berbicara dengan Saksi-1.

f. Bahwa sekira pukul 01.22 Wita Saksi-1 menerima SMS (Short Mesangge Service) dari Terdakwa yang berisi menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di pojok kamar kost, selanjutnya sekira pukul 03.31 Wita Saksi-1 menemui Terdakwa di pojokan kamar kost dan saat Saksi-1 menemui Terdakwa, Terdakwa meminta Saksi-1 untuk meloncat dari tembok kost untuk menemui Terdakwa di seberang tembok agar tidak ada yang melihat namun Saksi-1 menolaknya dengan mengatakan "kalau mau ngomong baik-baik lebih bagusnya di depan kamar saja di tempat terang".

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1: "Nah kalau begitu kasih mati lampu biar tidak ada orang yang melihat" kemudian Saksi-1 menuju ke depan kamarnya dan mematikan lampu sehingga lampu yang ada di depan kost mati, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 dengan cara mengetuk pintu karena Saksi-1 berada dalam kamar, selanjutnya Saksi-1 membuka pintu kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, selanjutnya Terdakwa duduk di samping Saksi-1 yaitu di kasur kamar Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk mematikan lampu di dalam kamar Saksi-1.

h. Bahwa pada saat Terdakwa duduk bersama Saksi-1 di atas kasur Saksi-1 merasa risih sehingga Saksi-1 mengambil laptop dan melihat foto-foto di dalam laptop, kemudian Terdakwa duduk didekat Saksi-1 yang berjarak kurang lebih 30 Cm (tiga puluh Centi meter), selanjutnya Terdakwa berbisik ketelinga Saksi-1 dengan mengatakan "akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa memegang paha Saksi-1 dan merayunya" dengan mengatakan "kamu sudah cantik, sudah manis, punya lesung pipi lagi, saya suka sama kamu dan tangan Terdakwa memegang pipi dan bibir Saksi-1".

Hal 7 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk mencium bibirnya namun Saksi-1 menolaknya dengan cara memberontak dengan mengatakan "bapa tidak boleh begini, bapa sudah punya istri dan anak, tidak boleh buat seperti ini" akan tetapi Terdakwa semakin merapatkan badannya kebadan Saksi-1 dan memeluk tubuhnya sehingga Saksi-1 berontak dan berdiri dari tempat duduknya dan diikuti oleh Terdakwa.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menelpon Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 tidak mengangkatnya dan Saksi-1 hanya mengirim pesan kepada Saksi-2 sekitar pukul 03.48 Wita sebanyak 5 (lima) kali yang berisi untuk meminta tolong, dan Saksi-1 akan menerima telepon dari Saksi-2 namun Saksi-1 dilarang oleh Terdakwa untuk mengangkat telepon selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dan Saksi-1 memberontak terhadap pelukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "semakin kamu berontak maka bapa akan semakin kasar" dan pada saat itu Saksi-1 mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa.

k. Bahwa tanggal 13 Februari 2016 istri Terdakwa Sdri. Cresen Tiana Mery Bou (Saksi-3) dipanggil Saksi-4 yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan Pelecehan terhadap Saksi-1 sehingga Terdakwa dikenakan denda adat sebesar Rp 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) namun Saksi-3 tidak menyanggupinya karena Saksi-3 tidak mengetahui permasalahannya antara Terdakwa dan Saksi-1.

l. Bahwa sekira pada pukul 20.00 Wita, kakak Saksi-1 datang dan meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa permasalahan pelecehan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan saat itu Terdakwa mengakui bersalah karena masuk kedalam kost tanpa seijin pemilik dalam hal Saksi-4, tidak lama kemudian datang Intel Korem 161/WS dan membawa Terdakwa ke Korem 161/WS.

m. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa malu, minder, merasa takut bila bertemu dengan Terdakwa.

n. Bahwa Saksi-1 tidak menerima perbuatan Terdakwa terhadap dirinya sehingga pada 14 Februari 2016, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke penyidik Denpom IX/1 Kupang terhadap perkara dimaksud diproses sesuai hukum yang berlaku.

o. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah menjalani hukuman perkara pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 32-K/PM.III-15/AD/VI/2014 tanggal 23 Desember 2014.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 8 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, Kapten Chk Zaldy W.R Taulo, S.H NRP 11000015670674 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161 / Wira Sakti Nomor Sprin/1132/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 24 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Adi Nanda Putri Elisian Fangidae
Pekerjaan : Mahasiswi Akper Maranatha
Tempat, tanggal lahir : Pukdale (Kupang Timur), 23 Agustus 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Pukdale RT/RW 003/002 Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 4 Oktober 2014 saat pertama kali Saksi masuk di Kost Pink dan Saksi sering berbelanja di tempat Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa anggota TNI namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan masalah Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, di kamar kost pink no. 5 Kampung Nasifanaf RT/RW 010/005 Desa Baumata Kec. Taibenu Kab. Kupang Prop. NTT.

3. Bahwa kejadiannya pada awalnya pada saat Saksi sedang tidur sekira pukul 24.00 Wita, Sdr. Charles Lipi (Saksi-2) pacar dari Saksi datang ke tempat kost Saksi dengan mengetuk pintu kemudian Saksi bangun dan membuka pintu kamar, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi-2 "kenapa kamu datang malam-malam dan tidak dari tadi" dan Saksi-2 menjawab "karena tadi masih ada urusan di atas" lalu Saksi-2 masuk ke dalam kamar kost Saksi dan menutup pintu.

4. Bahwa setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi, Saksi-2 mengatakan lapar dan mau makan, namun pada saat Saksi-1 akan mengambil piring untuk makan, dari arah luar kamar terdengar suara orang mengetuk pintu kamar Saksi dan mengatakan "siapa di dalam" dan ada kata-kata lagi akan mendobrak pintu kost, mendengar hal tersebut Saksi-2 ketakutan dan akan memanjat tembok kamar untuk keluar dan saat itu Saksi mendengar suara Terdakwa "siapa yang manjat tembok" dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk turun, sehingga Saksi-2 turun dan tidak jadi melompat.

5. Bahwa Saksi kemudian membuka pintu kamar dan Terdakwa masuk ke dalam kamar bersama satu orang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya dan hanya mengenal wajahnya saja, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "kenapa datang malam-malam kesini" dan dijawab oleh Saksi-2 "mau datang makan sekalian mau mengambil flashdisk".

Hal 9 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa pada saat itu langsung memarahi Saksi-2 karena datang malam-malam dan menanyakan siapa yang naik tembok kamar, namun Saksi-2 menyangkal sehingga Terdakwa menendang Saksi-2 pada bagian tubuhnya akan tetapi tendangan Terdakwa tidak mengenai tubuh Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 keluar dari kamar Saksi.

7. Bahwa Terdakwa kemudian ikut keluar dari kamar Saksi akan tetapi tidak lama kemudian masuk kembali ke dalam kamar Saksi dan meminta nomor handphone Saksi dengan mengatakan "mana nomor, biar nanti kalau terjadi apa-apa, bapa bisa bantu" dan Saksi pada saat itu memberikan nomor handphone Saksi ke Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa setelah minta nomor Saksi, mengatakan mau saya telephone bapa Tobu (pemilik kost pink)", lalu Saksi mengatakan "jangan bapa karena saya takut nanti bapa Tobu telephone ke bapa saya" akan tetapi Terdakwa tetap menghubungi pemilik kost (bapa Tobu) dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian bapa Tobu datang bersama istrinya.

9. Bahwa bapa Tobu pada saat itu menanyakan permasalahannya kepada Saksi di dalam kamar tentang yang dilaporkan Terdakwa, dan setelah Saksi menjelaskan bapa Tobu membuat keputusan bahwa Saksi besok harus keluar dari kost pink karena telah membuat kesalahan yaitu membolehkan Saksi-2 masuk ke dalam kamar pada tengah malam.

10. Bahwa pada saat pemilik kost datang, Saksi-2 sudah pergi dan Saksi tidak mengetahui kemana, sedangkan Terdakwa juga tidak ada.

11. Bahwa Saksi sekira pukul 01.30 Wita menerima SMS (Short Mesangege Service) dari Terdakwa yang intinya menyuruh Saksi untuk menemui Terdakwa di pojok kamar kost dan meminta Saksi untuk meloncat dari tembok kost untuk menemui Terdakwa di seberang tembok agar tidak ada yang melihat akan tetapi Saksi menolaknya dengan mengatakan "kalau mau ngomong baik-baik lebih bagusnya di depan kamar saja di tempat terang".

12. Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan "Nah kalau begitu kasih mati lampu biar tidak ada orang yang melihat" selanjutnya Saksi menuju ke depan kamar Saksi dan mematikan saklar lampu yang ada di dekat kamar Saksi sehingga lampu yang ada di depan kost mati lalu Terdakwa datang menemui Saksi dengan cara mengetuk pintu karena Saksi sudah berada di dalam kamar dan setelah Saksi membuka pintu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa duduk di kasur di samping Saksi dan meminta Saksi untuk mematikan lampu kamar Saksi.

13. Bahwa Saksi karena merasa risih duduk di samping Terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter), kemudian mengambil laptop dan melihat foto-foto di dalam laptop, dan saat itu Terdakwa berbisik ke telinga Saksi dengan mengatakan akan membantu Saksi menyelesaikan masalah yang Saksi hadapi, sambil memegang paha Saksi dan merayu Saksi dengan mengatakan "kamu sudah cantik, sudah manis, punya lesung pipi lagi saya suka sama kamu" dan tangan Terdakwa memegang pipi dan bibir Saksi.

Hal 10 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa kemudian memeluk Saksi dan berusaha mencium bibir Saksi akan tetapi Saksi menolaknya dengan cara meronta sehingga mengenai bagian leher dan telinga Saksi, dan Saksi juga mengatakan "bapa tidak boleh begini, bapa sudah punya istri dan anak, tidak boleh buat seperti ini" akan tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk mencium dan semakin merapatkan badannya kepada Saksi dan memeluk tubuh Saksi sehingga Saksi berontak dan langsung berdiri lalu mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk meminta tolong namun tidak dijawab, dan Saksi-2 sempat menelphone Saksi tetapi Saksi tidak angkat karena dilarang oleh Terdakwa.

15. Bahwa setelah Saksi berdiri, Terdakwa ikut berdiri Terdakwa ikut berdiri lalu memeluk tubuh Saksi-1 lagi sehingga Saksi-1 memberontak untuk melepaskan pelukan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "semakin kamu berontak maka bapa akan semakin kasar", kemudian Terdakwa menggendong tubuh Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan berusaha mencium bibir Saksi namun Saksi tetap menolak, dan tiba-tiba terdengar suara seng yang dilempar orang sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa langsung melepas pelukannya dan Terdakwa membuka gorden jendela kamar Saksi untuk melihat orang yang melempar atap seng kost dan Saksi berusaha membuka pintu kamar kost tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian terdengar lagi atap seng kost dilempar sehingga Terdakwa membuka pintu kamar dan langsung keluar dari kamar Saksi.

16. Bahwa Saksi pada saat Terdakwa berusaha mencium, Saksi tidak berteriak karena takut Terdakwa semakin kasar kepada Saksi, karena Terdakwa sudah mengatakan "semakin kamu berontak bapa akan semakin kasar"

17. Bahwa Terdakwa datang dalam keadaan mabuk bersama 4 (empat) orang, dan Saksi mengetahui Terdakwa mabuk tercium bau alkohol dari mulut Terdakwa, akan tetapi nada bicara Terdakwa tetap seperti orang normal.

18. Bahwa Saksi-2 sebelumnya tidak pernah datang pada saat malam hari, biasanya kalau datang selalu siang hari, Saksi-2 datang pada saat itu karena mau ambil flash disk.

19. Bahwa Saksi dengan Saksi-2 hanya teman biasa tidak pacaran, dan Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi-2, pada saat diperiksa di Pom Saksi mengaku pernah bersetubuh dengan Saksi-2 karena takut.

20. Bahwa Saksi setelah kejadian paginya tetap kuliah seperti biasa dan masih komunikasi melalui SMS dengan Terdakwa, tetapi Saksi merasa malu, minder, dan merasa takut bila bertemu Terdakwa karena saat itu Terdakwa melakukan dengan nafsu.

21. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan keluarga Saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi dari keluarga Saksi tidak mau, dan keluarga Saksi tidak pernah minta perdamaian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal 11 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu; Terdakwa tidak pernah menggondong dan memegang paha Saksi. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Charles Lipi
Pekerjaan : Mahasiswa Stikes Maranatha Semester III
Tempat, tanggal lahir : Camplong (Kupang Timur), 28 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Camplong I Kel. Camplong Kec. Kupang Timur Kab. Kupang Prop NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 karena tempat kost Saksi berada di samping Kios milik Terdakwa dan Saksi sering belanja di kios Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa anggota TNI, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae (Saksi-1) di kost pink pada tahun 2015, antara Saksi dengan Saksi-1 ada hubungan pacaran mulai Januari 2016.
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wita (dini hari) dari tempat kost Saksi di belakang Kampus Stikes Maranatha menuju ke tempat Saksi-1 di kost pink untuk meminjam flasdisk milik Saksi-1 yang akan Saksi gunakan untuk mengisi data dan menyelesaikan tugas dari kampus.
4. Bahwa Saksi pada saat merasa lapar dan setelah membuka Rice Cooker Saksi melihat masih ada nasinya, kemudian Saksi beniat mengambil piring untuk makan, namun pada saat itu dari arah luar kamar Saksi mendengar suara Terdakwa dan orang lain yang mengatakan "buka pintu, ada laki-laki di dalam, kita gerebek aja", mendengar suara tersebut Saksi takut dan berusaha meloncat dari dalam kamar Saksi-1, tetapi Saksi mendengar suara Terdakwa yang mengatakan "turun sudah, saya sudah lihat" dan Saksi pun melompat kembali ke dalam kamar.
5. Bahwa Saksi-1 kemudian membuka pintu kamar dan pada saat itu Terdakwa berdiri di depan pintu kamar dan mengatakan "saya pikir orang luar, ternyata kamu" sambil menendang main-main ke arah tubuh Saksi mengenai bagian belakang lalu Saksi disuruh keluar dari kamar Saksi-1.
6. Bahwa setelah Saksi berada di luar kamar, Terdakwa menghubungi pemilik kost Sdr. Marcelinus Tobu (Saksi-4) dan sekitar 15 (lima belas) menit pada saat Saksi berada di ujung tempat kost, Saksi-4 bersama istrinya datang sedangkan Saksi berjalan menuju ke tempat kost teman Saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan Saksi ngobrol sambil bermain FB (facebook).

Hal 12 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa ketika datang ke tempat kost Saksi-1 bersama 4 (empat) orang, tetapi Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui apa yang dilakukan karena pada waktu itu Saksi langsung ke tempat kost teman Saksi.

8. Bahwa Saksi sekira pukul 02.30 Wita menerima pesan melalui SMS dari Saksi-1 yang mengatakan "sayang, Bapa Korea ada mau ketemu beta ni sonde tau mau omong apa, beta takut Cha" selanjutnya Saksi menghubungi nomor telephone Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali akan tidak dijawab dan Saksi pun membiarkannya, kemudian sekira pukul 03.00 Wita kembali Saksi-1 mengirimkan pesan kepada Saksi yang meminta tolong karena Terdakwa berada di dalam kamarnya Saksi-1.

9. Bahwa Saksi selanjutnya keluar dari kamar kost teman Saksi lalu melihat lampu teras dan lampu kamar Saksi-1 dalam keadaan mati, melihat hat tersebut Saksi berlari ke belakang kost Pink kemudian mengambil batu dan melempar ke arah atap seng kost Pink sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya mengenai 2 (dua) kali, dan setelah itu Saksi mendengar suara pintu kamar Saksi-1 terbuka dan Saksi pun berlari untuk bersembunyi di tempat kost teman Saksi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa keluar dari kamar kost Saksi-1, karena setelah mendengar pintu terbuka Saksi langsung lari kembali ke tempat kost teman Saksi.

11. Bahwa Saksi-1 bersama Sdr. Astronadu sekira pukul 06.00 Wita menemui Saksi di kost teman Saksi dan Saksi-1 menceritakan apa yang dialaminya dimana saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa pada saat Terdakwa berada dalam kamar Saksi-1 Terdakwa memegang-megang tubuhnya sehingga Saksi-1 merasa takut.

12. Bahwa Terdakwa pada saat datang ke tempat kost Saksi-1, menggunakan pakaian rompi warna hitam dan celana pendek hitam serta topi warna hitam.

13. Bahwa Terdakwa pada saat datang dalam keadaan terpengaruh minuman keras karena Saksi mencium aroma alkohol dari mulut Terdakwa saat berbicara dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Cresen Tiana Mery Bou
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat dan Tgl. lahir	: Beitahu (Kab. Malaka), 2 Februari 1972
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Kampung Nasifanaf RT. 10/RW 05, Desa Baumata, Kec.Taibenu, Kab. Kupang Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena Terdakwa adalah suami dari Saksi sedangkan dengan Saksi-1 sejak tinggal di kost pink pada tahun 2015 dimana rumah Saksi berdekatan dengan tempat kost Saksi-1.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan untuk memberi keterangan masalah suami Saksi (Terdakwa), namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi.
3. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wita disuruh Terdakwa memasak jagung untuk dimakan bersama teman-teman Terdakwa yang datang bertamu, dan setelah jagung masak Saksi membawanya ke halaman samping rumah dan saat itu Terdakwa mengeluarkan minuman keras (Moke) dan diminum bersama teman-teman Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pada saat itu ikut makan, namun sekira pukul 23.00 Saksi pamit untuk istirahat lebih dahulu karena pukul 03.00 Wita, Saksi harus bangun untuk membuat kue untuk dijual.
5. Bahwa teman Terdakwa yang datang ikut makan jagung pada saat itu, Pak Soleman, Fandy dan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 02.00 Wita dini hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 terbangun dari tidur dan melihat Terdakwa sedang tidur disamping Saksi dan selanjutnya Saksi melanjutkan tidur kembali.
7. Bahwa Saksi sekira pukul 03.00 Wita kembali bangun untuk membuat kue, dan Saksi pada saat itu melihat Terdakwa masih tidur ditempat tidur dan sekira pukul 07.00 Wita baru bangun.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa masuk di kamar kost Saksi-1, Saksi mengetahui setelah Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke kost pink dipanggil oleh pak Marselinus Tobu (Saksi-4) sebagai pemilik kost pink pada hari Sabtu sekira pukul 19.00 Wita, yang pada saat itu sudah ada Saksi-1 bersama kakak perempuannya dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal.
9. Bahwa Saksi pada malam itu mengetahui, Terdakwa tanggal 13 Februari 2016 datang ke kamar Saksi-1 dan mencium dan menggendong Saksi-1, sehingga Terdakwa dikenakan denda adat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena melakukan pelecehan terhadap Saksi-1 namun Saksi tidak menyanggupinya karena Saksi tidak mengetahui masalahnya antara Terdakwa dan Saksi-1.
10. Bahwa Saksi bersama Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan sekira pukul 20.00 Wita rumah Saksi didatangi oleh Intel Korem 161/WS a.n. Pak Nur dan satu orang teman lainnya yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke kamar kost pink nomor 13 dan bertemu lagi dengan Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa ditanyai tentang kegiatannya pada tanggal 13 Februari 2016 dikamar kost Saksi-1 dan saat itu Terdakwa tidak mengakuinya kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Intel Korem 161/WS dan Saksi pun pulang kembali ke rumah.

Hal 14 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa saat itu menceritakan kepada Saksi, pada saat menggrebek Saks-1 bersama Saksi-2 di kamar kostnya dan saat itu Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi-1 dimana hal tersebut dilakukan karena Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat di SMS oleh Saksi-1 untuk datang ke kamar Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau dan mengatakan besok saja diselesaikan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Marcelus Tobu
Pangkat, NRP : Pelda, 2920092550370
Jabatan : Batih Bung Koramil 1627-03/BatuTua
Kesatuan : Kodim 1627/Rote Ndao
Tempat dan Tgl.lahir : Belu, 12 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama TNI AD RT. 26 RW. 06 Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang Prop. NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat Saksi dan Terdakwa sama-sama bertugas di Staf yang sama di Jasrem 161/WS dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2013 sejak Saksi-1 masuk kost pink milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 01.00 Wita (dini hari) menerima telephone dari Terdakwa yang mengatakan ada anak kost di kamar nomor 5 memasukkan laki-laki di dalam kamarnya.
3. Bahwa saksi setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama dengan isteri Saksi kemudian berangkat menuju tempat kost pink miliknya dan sampai di rumah kost sekira pukul 01.20 Wita, dan pada saat Saksi datang masih melihat Terdakwa dan beberapa orang lainnya.
4. Bahwa Saksi bersama istri kemudian menemui Saksi-1 dan menanyakan tentang apa yang terjadi di kamar Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi kalau ada teman laki-laki Saksi-1 yang datang berkunjung ke kamar kost Saksi-1 untuk makan dan meminjam flasdisk, kemudian pada saat itu datang Terdakwa dan beberapa pemuda lainnya menggedor pintu kamar Saksi-1, dan setelah mendengar penjelasan dari Saksi-1, Saksi mengatakan perbuatan Saksi-1 sudah menyalahi aturan dalam kost sehingga besok pagi Saksi-1 harus keluar dari kost pink, selanjutnya Saksi dan istri Saksi pulang kembali ke rumah di Asrama Kuanino.
5. Bahwa Saksi pada pagi harinya, hari Sabtu sekira pukul 08.00 Wita menelphone ayah Saksi-1 dan melaporkan tentang kejadian yang dilakukan Saksi-1 pada malam itu, kemudian ayah Saksi-1

Hal 15 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat akan datang menyelesaikannya pada pukul 15.00 Wita, selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Saksi datang menunggu di tempat kost pink untuk menyelesaikan masalahnya dan yang datang ke tempat kost milik Saksi pada saat itu adalah ibu dari Saksi-1 dan saat itu juga Saksi menerima telephone dari kakak perempuan Saksi-1 yang mengatakan bahwa selain kasus penangkapan adiknya bersama seorang laki-laki, pada saat itu juga ada kasus lain yaitu tentang pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sehingga Saksi dan kakak perempuan Saksi-1 sepakat untuk bertemu di kost pink pada pukul 20.00 Wita.

6. Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 Wita ketika kakak Saksi-1 datang, Saksi memanggil Terdakwa untuk bertemu kakak Saksi-1 dan saat itu kakak Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa karena telah berbuat cabul terhadap Saksi-1 dan saat itu Terdakwa merasa bersalah karena masuk ke dalam kost tanpa seijin Saksi, kemudian saat itu juga datang intel Korem 161/Wira Sakti lalu membawa Terdakwa ke kantor intel Korem 161/Wira Sakti.

7. Bahwa Terdakwa mengakui telah masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan saat berada di dalam kamar Saksi-1, Terdakwa memegang pundak serta mencium kening Saksi-1 dan mengenai menggendong serta menarik tangan Saksi-1 Terdakwa tidak mengakuinya, dan Terdakwa mengatakan masuk ke kamar Saksi-1 karena saat itu Terdakwa di SMS oleh Saksi-1 untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Saksi-1 agar Saksi-1 tidak dikeluarkan dari kost pink.

8. Bahwa Saksi sangat menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk ke kamar Saksi-1 dan Saksi tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengawasi kost milik Saksi.

9. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi selaku pemilik kost merasa malu dan Saksi sudah melaporkan kejadian tersebut ke kelurahan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan telah didengar Saksi tambahan yang dihadapkan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu Sdr. Soleman Salibana dan Sdr. Sefanya Filit yang didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-5 (Saksi tambahan):

Nama lengkap : Soleman Salibana.
Pekerjaan : Tukang Kayu.
Tempat, tanggal lahir : Sangir Talaut.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Nasifanat RT 10 RW 05, Desa Baumata Barat, Kec. Taibenu, Kab. Kupang.

Hal 16 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota TNI sudah lama, waktunya lupa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan, karena diminta Terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai kejadian di rumah kos pink.
3. Bahwa Saksi pada waktu itu hari dan tanggalnya lupa, sedang bekerja di rumah Terdakwa memasang pintu sampai pukul 10 malam (22.00 Wita), kemudian pulang mandi dan ganti baju lalu kembali lagi ke rumah Terdakwa makan jagung bose karena pada saat akan pulang, Terdakwa mengajak makan sama-sama.
4. Bahwa yang ikut makan jagung bose, yaitu Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) anak mahasiswa dan kemudian setelah makan, Saksi mengambil gitar dilanjutkan nyanyi-nyanyi lalu Terdakwa mengeluarkan minuman keras jenis sofi sebanyak setengah botol, selanjutnya diminum bersama-sama secara bergantian menggunakan 1 (satu) gelas.
5. Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ikut minum karena Terdakwa saat itu mengatakan sedang sakit gigi dan mengambil minuman hanya untuk kumur kemudian dibuang (dikeluarkan dari mulut).
6. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita ada anak mahasisiwa namanya US datang memberi tahu, ada anak laki-laki masuk di kamar kost perempuan.
7. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi-6 dan 2 (dua) anak mahasisiwa yaitu Texas dan Us, menuju ke rumah kost tersebut dan sampai di rumah kost, lampu dalam kondisi mati lalu Terdakwa mengetuk pintu sambil mengatakan "keluar kamu" namun baru dibuka setelah kurang lebih 15 menit dan laki-laki tersebut keluar, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka karena Saksi berada di belakang.
8. Bahwa pada saat laki-laki tersebut keluar dari kamar, Terdakwa menendang laki-laki tersebut tetapi tidak mengetahui mengenai bagian mana.
9. Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi pemilik kost supaya datang ke rumah kost pink miliknya, karena ada anak laki-laki masuk kamar perempuan, yang selanjutnya Saksi bubar dan tidak mengetahui pemilik kost datang.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk lagi ke rumah kost perempuan tersebut dan tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap perempuan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 17 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 (tambahan):

Nama lengkap : Sefanya Filip.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 20 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Kampung Nasifanaf RT 10 RW 05, Desa Baumata Barat, Kec. Taibenu, Kab. Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota TNI karena bertetangga dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk dimintai keterangan masalah yang terjadi di rumah kost pink milik Pak Tobu (Saksi-4).
3. Bahwa Saksi lupa kejadiannya, pada saat itu Saksi pulang kerja sekira pukul 11.00 Wita meliwati rumah Terdakwa diajak makan jagung bose, kemudian Saksi pulang ke rumah ganti pakaian lalu ke rumah Terdakwa ikut makan jagung bose dan nyanyi-nyanyi.
4. Bahwa Terdakwa pada saat itu mengeluarkan minuman jenis sofi sebanyak setengah botol lalu diminum bersama-sama, dan yang minum saat itu, yaitu Saksi, Saksi-5 dan Texas, sedangkan Terdakwa minum tetapi hanya untuk kumur lalu dibuang karena Terdakwa sedang sakit gigi.
5. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita, anak mahasiswa yang namanya Us datang dan mengatakan "ada anak laki-laki dari Osapa masuk ke kamar kost nona".
6. Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi-5, Texas dan Us kemudian menuju ke rumah kost pink tersebut dan sampai di kost pink, Terdakwa mengetuk pintu berkali-kali dan pada saat itu terlihat ada orang yang mau melompat lalu disuruh turun oleh Terdakwa, kemudian setelah kurang lebih 15 menit pintu baru dibuka oleh nona tersebut (Saksi-1) dan laki-laki tersebut (Saksi-2) kemudian keluar dan pada saat keluar ditendang oleh Terdakwa tetapi tidak keras.
7. Bahwa Terdakwa saat itu langsung menghubungi pemilik kost supaya datang ke kost pink, sedangkan Saksi langsung pulang tidak mengetahui datangnya pemilik kost dan tidak mengetahui Terdakwa kembali lagi masuk ke kamar kost pink.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan Sustauf, kemudian ditugaskan

Hal 18 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif 744 Tim-Tim selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah dilantik pangkat Serda di tugaskan di Korem 161/WS ditempatkan di Kodim 1601 Sumba Timur kemudian pada tahun 2006 setelah berpangkat Sertu ditugaskan di Korem 161/WS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka NRP 31940099930871.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dalam perkara membangun rumah di atas tanah orang lain dan Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi di Tim-Tim.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Januari 2016 pada saat Saksi-1 datang berbelanja ke Kios Terdakwa, dan tempat tinggal Saksi-1 di Kost pink bersebelahan dengan rumah Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wita menyuruh Saksi-3 untuk merebus jagung, kemudian sekira pukul 22.00 Wita setelah jagung masak Terdakwa dengan empat orang temannya yaitu Sdr. Soleman, Sdr. Dedi, Sdr. Fandi makan jagung bersama-sama di samping Teras rumah Terdakwa.

5. Bahwa pada saat makan jagung Sdr. Soleman meminta minuman keras, yang selanjutnya Terdakwa mengambil sisa minuman yang sudah ada sebanyak ½ botol jenis Moke lalu diminum bersama-sama, tetapi Terdakwa pada saat itu tidak ikut minum karena sedang sakit gigi dan Terdakwa minum hanya untuk kumur-kumur saja lalu dibuang.

6. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Sdr. Us datang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di kost pink kamar nomor 5 (lima) ada perempuan memasukkan laki-laki, dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Soleman, Sdr. Dedi, Sdr. Fandi dan Sdr. Us menuju kamar nomor 5 (lima).

7. Bahwa Terdakwa setelah sampai di depan kamar nomor 5, kemudian mengetuk pintu kamar tapi tidak dibuka dan pada saat Terdakwa melihat di dalam ada bayangan orang mau melompat tembok, dan Terdakwa menyuruh supaya turun lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian pintu kamar baru dibuka oleh Saksi-1 dan Saksi-2 berada di belakangnya.

8. Bahwa setelah pintu dibuka Terdakwa masuk ke kamar dan bertanya siapa tadi yang mau lompat tetapi Saksi-2 diam saja lalu keluar, dan Terdakwa kemudian ikut keluar dan mengatakan "Kamu" (karena sudah kenal) sambil menendang Saksi-2 mengenai bagian belakang.

9. Bahwa Terdakwa kemudian menelpon Saksi-4 sebagai pemilik kost dengan mengatakan "tolong datang ke kost, ada anak kost memasukkan laki-laki di dalam kamarnya" dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian pemilik kost (Saksi-4) datang dengan iserinya (Saksi-3) dan memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "saya telephone orang tuamu bahwa kamu memasukkan laki-laki dan kamu harus keluar dari kost".

Hal 19 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kemudian pulang kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Saksi-4 masih berbicara dengan Saksi-1.

11. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berada di rumah sekira pukul 01.30 Wita (dini hari) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa menerima SMS dari Saksi-1 yang mengatakan "bapa bagaimana ini, bapa Tobu mau mengeluarkan saya dari kost" dan Terdakwa menjawab "tunggu bapa kost masih disitu, tidak enak saya mau omong nanti setelah bapa Tobu jalan baru saya datang" dan Terdakwa menanyakan lagi bapa kost sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi-1 "sudah bapa".

12. Bahwa Terdakwa keluar rumah untuk menemui Saksi-1 di sudut tembok kost pink namun karena Terdakwa merasa kurang aman sehingga Terdakwa mengatakan "kita bicara di kost mu saja", selanjutnya sekira pukul 01.45 Wita Terdakwa menuju ke tempat kost Saksi-1 dan mengetuk pintu kamar Saksi-1, setelah pintu dibuka Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-1 dan duduk di samping Saksi-1 sambil menasehati serta menenangkan Saksi-1 dengan mengatakan tenang aja, besok saya kasih tau bapak kost mu, biar kamu tetap disini, dan hanya peringatan buat kamu saja supaya jangan terulang lagi kamu masukkan laki-laki ke kamar kost" dan Terdakwa menyampaikan lagi "orangtua mu sudah capek sekolahkan kamu, seandainya terjadi sesuatu disini, kamu sudah memalukan orangtua dan termasuk bapa kost juga malu, jadi wajar tadi bapa kost marah "

13. Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telephone Saksi-1 pada saat Terdakwa mau tilphone pemilik kost (Saksi-4), karena saat itu Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa tentang penyelesaian permasalahan Saksi-1 sehingga Terdakwa meminta nomor Saksi-1 agar bisa berkomunikasi dan bisa membantu menyelesaikan masalah Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa berada di kamar Saksi-1 sekira 5 (lima) menit kemudian mendengar lemparan batu di atap kost yang terbuat dari seng, sehingga Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1, dan sebelum Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 Terdakwa mencium pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa berjalan keluar menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung tidur.

15. Bahwa Terdakwa pada saat datang ke kamar kost Saksi-1 dalam keadaan sadar tidak sedang mabuk, pada saat itu Terdakwa tidak minum tetapi hanya untuk kumur lalu dibuang.

16. Bahwa Terdakwa tidak memaksa untuk mencium Saksi-1 dan tidak menggendong Saksi-1 serta tidak mengatakan apabila berontak akan semakin kasar.

17. Bahwa menurut Terdakwa masuk kamar kost seorang perempuan pada malam hari tidak pantas dan melanggar kesusilaan, tetapi tujuan Terdakwa pada saat itu hanya ingin membantu Saksi-1 dan Terdakwa mencium Saksi-1 menganggap seperti anak.

Hal 20 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa setelah kejadian berkali-kali mengirim SMS kepada Saksi-1, isinya antara lain akan mencari tempat kost untuk Saksi-1 serta akan membayar uang kost dan membayar uang kuliah.

19. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 Wita dipanggil Saksi-4 supaya ke tempat kost pink lalu datang bersama Saksi-3, di tempat kost pink bertemu orang tua dan keluarga dari Saksi-1, untuk menyelesaikan masalah kejadian malam itu dan minta Terdakwa bertanggung jawab dan apabila diselesaikan secara adat Terdakwa harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak sanggup, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke staf intel karena waktu itu sudah ada orang intel.

20. Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena berada di kamar berdua dengan seorang wanita yang tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1. Barang:

- a. 1 (satu) potong baju kaos warna biru bergaris hitam bertuliskan "You Are What" milik Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.
- b. Celana kolor motif bunga warna biru putih milik Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.
- c. Handphone merk Samsung J110GDXUOAOH5 warna biru Toska milik Sdr. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.
- d. Sim Card Indosat Nomor 081558245770.
- e. Baju kaos merk Polo warna hitam bergaris putih bertuliskan PH milik Serka S B C.
- f. Celana kolor warna abu-abu milik Serka S B C.
- g. Botol minuman keras bertuliskan Cointreau warna coklat milik Serka S B C.

2. Surat :

- Surat Keterangan Nomor : 308/812.2/445/2016 tanggal 23 Februari 2016 dari RSUD Prof.DR. W.Z. Johannes Kupang tentang hasil pemeriksaan dan wawancara Psikiatri Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut semuanya telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang ternyata barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna biru bergaris hitam bertuliskan "You Are What" dan Celana kolor motif bunga warna biru putih diakui sebagai milik Saksi-1 yang dipakai pada saat malam kejadian serta Handphone merk Samsung J110GDXUOAOH5 warna biru Sim dan Card Indosat Nomor 081558245770 yang digunakan untuk komunikasi atau mengirim SMS kepada Terdakwa, sedangkan baju kaos merk Polo warna hitam bergaris putih dan Celana kolor warna abu-abu diakui sebagai milik Terdakwa yang digunakan pada saat masuk ke kamar Saksi-1, demikian juga botol minuman diakui oleh Terdakwa sebagai tempat

Hal 21 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman jenis Moke yang diminum bersama Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Terdakwa, sehingga setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Nomor : 308/812.2/445/2016 tanggal 23 Februari 2016 dari RSUD Prof.DR. W.Z. Johannes Kupang, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang merupakan hasil pemeriksaan psikiatri yang menjelaskan kondisi Saksi-1 sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dan ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menggendong dan memegang paha Saksi, adalah bertentangan dengan keterangan di persidangan yang diberikan dibawah sumpah oleh Saksi-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang menyatakan benar Saksi-1 minta tolong kepada Saksi-2 melalui SMS karena Terdakwa berada di dalam kamar kost Saksi-1 yang selanjutnya Saksi-2 melakukan pelemparan batu ke arah atap kost yang terbuat dari seng sehingga Terdakwa ke luar dari kamar kost Saksi-1, dimana keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri menyatakan berada di kamar kost Saksi-1 dan keluar setelah mendengar suara lemparan batu di atas atap kost Saksi-1 dan sebelum keluar Terdakwa merangkul serta mencium Saksi-1 serta Terdakwa juga mengakui pernah mengirim SMS kepada Saksi-1 akan membayar uang kost dan uang kuliah Saksi-1, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim berkesimpulan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menggendong dan memegang paha Saksi-1 hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa didukung adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Hal 22 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan Sustauf, kemudian ditugaskan di Yonif 744 Tim-Tim selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah dilantik pangkat Serda di tugaskan di Korem 161/WS ditempatkan di Kodim 1601 Sumba Timur kemudian pada tahun 2006 setelah berpangkat Sertu ditugaskan di Korem 161/WS sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 31940099930871.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-15 Kupang dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dalam perkara membangun rumah di atas tanah orang lain dan Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi di Tim-Tim.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wita menyuruh Saksi-3 untuk merebus jagung, kemudian sekira pukul 22.00 Wita setelah jagung masak Terdakwa dengan empat orang temannya yaitu Sdr. Soleman (Saksi-5), Sdr. Dedi, Sdr. Fandi makan jagung bersama-sama di samping Teras rumah Terdakwa dan pada saat makan jagung Saksi-5 meminta minuman keras, yang selanjutnya Terdakwa mengambil sisa minuman yang sudah ada sebanyak $\frac{1}{2}$ botol jenis Moke lalu diminum bersama-sama, tetapi Terdakwa pada saat itu tidak ikut minum karena sedang sakit gigi dan Terdakwa minum hanya untuk kumur-kumur saja lalu dibuang.
4. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 menerangkan pada saat makan jagung borse bersama dengan dengan Terdakwa, di rumahnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 Terdakwa mengeluarkan minuman keras jenis Sofi kemudian diminum bersama-sama dan Terdakwa minum hanya untuk kumur-kumur lalu dibuang karena Terdakwa sedang sakit gigi.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang makan jagung borse bersama dengan Saksi-5, Sdr. Dedi, Sdr. Fandi sekira pukul 23.30 Wita, Sdr. Us datang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di kost pink kamar nomor 5 (lima) ada perempuan (Saksi-1) memasukkan laki-laki, dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Soleman, Sdr. Dedi, Sdr. Fandi dan Sdr. Us menuju kamar nomor 5 (lima) dan setelah sampai di depan kamar nomor 5, Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar tapi tidak dibuka dan pada saat itu Terdakwa melihat di dalam ada bayangan orang (Saksi-2) mau melompat tembok dan Terdakwa menyuruh supaya turun lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian pintu kamar baru dibuka oleh Saksi-1 dan Saksi-2 berada di belakangnya.
6. Bahwa benar setelah pintu dibuka oleh Saksi-1, Terdakwa masuk ke kamar dan bertanya siapa tadi yang mau lompat tetapi Saksi-2 diam saja lalu keluar, dan Terdakwa kemudian ikut keluar mengatakan "Kamu" kepada Saksi-2 (karena sudah kenal) sambil menendang Saksi-2 mengenai tubuh bagian belakang, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kamar lagi minta nomor HP Saksi-1,

Hal 23 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu menolong pemilik kost (Saksi-4) dan mengatakan "tolong datang ke kost, ada anak kost memasukkan laki-laki di dalam kamarnya", lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian (Saksi-4) datang bersama isterinya (Saksi-3) dan memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "saya telephone orang tuamu bahwa kamu memasukkan laki-laki dan kamu harus keluar dari kost".

7. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 menerangkan, pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 sekira pukul 23.30 Wita ketika Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa sedang makan jagung bose di rumah Terdakwa, Sdr. Us datang memberitahu Terdakwa, bahwa ada seorang perempuan di kost pink kamar nomor. 5 memasukkan seorang laki-laki, yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Dedi dan Sdr. Us langsung menuju kamar dimaksud, kemudian Terdakwa mengetuk pintu berkali-kali tetapi tidak dibuka dan saat itu melihat di dalam kamar ada bayangan orang mau melompat tembok lalu disuruh turun oleh Terdakwa, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) pintu baru dibuka oleh Saksi-1 lalu Saksi-2 mengikuti di belakangnya keluar dari kamar, dan saat itu Terdakwa menendang Saksi-2 mengenai bagian belakang.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah Saksi-4 datang bersama isterinya dan masih berbicara dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang kembali ke rumah masing-masing dan setelah berada di rumah sekira pukul 01.30 Wita (dini hari) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa menerima SMS dari Saksi-1 yang mengatakan "bapa bagaimana ini, bapa Tobu mau mengeluarkan saya dari kost" dan Terdakwa menjawab "tunggu bapa kost masih disitu, tidak enak saya mau omong nanti setelah bapa Tobu jalan baru saya datang" dan Terdakwa menanyakan lagi bapa kost sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi-1 "sudah bapa".

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 sekira pukul 01.30 Wita menerima SMS dari Terdakwa yang intinya menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di pojok kamar kost dan meminta Saksi-1 untuk meloncat dari tembok kost untuk menemui Terdakwa di seberang tembok agar tidak ada yang melihat akan tetapi Saksi-1 menolak dan mengatakan "kalau mau ngomong baik-baik lebih bagus di depan kamar saja di tempat terang ", lalu Terdakwa mengatakan "Nah kalau begitu kasih mati lampu biar tidak ada orang yang melihat" selanjutnya Saksi-1 menuju ke depan kamar untuk mematikan lampu yang ada di dekat kamar Saksi-1 lalu masuk lagi, dan setelah lampu di depan kost mati kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 dengan cara mengetuk pintu dan setelah Saksi-1 membuka pintu, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa duduk di kasur di samping Saksi-1 dan meminta Saksi-1 mematikan lampu kamarnya.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa duduk di atas kasur posisinya disamping Saksi-1 dengan jarak 30 (tiga puluh) cm, sehingga Saksi-1 merasa risih kemudian mengambil laptop dan melihat foto-foto di dalam laptop dan pada saat itu Terdakwa berbisik ke telinga Saksi-1 dengan mengatakan "akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Saksi-1 sambil Terdakwa memegang paha Saksi-1 dan merayunya" dengan mengatakan "kamu sudah cantik, sudah manis, punya lesung pipi lagi, saya suka sama kamu sambil tangan Terdakwa memegang pipi serta bibir Saksi-1", selanjutnya Terdakwa berusaha mencium bibirnya namun Saksi-1 menolaknya dengan cara

Hal 24 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberontak dan mengatakan "bapa tidak boleh begini, bapa sudah punya istri dan anak, tidak boleh buat seperti ini" akan tetapi Terdakwa semakin merapatkan badannya ke badan Saksi-1 dan memeluk tubuhnya sehingga Saksi-1 berontak dan berdiri dari tempat duduknya lalu mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk meminta tolong namun tidak dijawab, dan Saksi-2 sempat menelphone Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak angkat karena dilarang oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan setelah Saksi-1 berdiri, Terdakwa ikut berdiri lalu memeluk tubuh Saksi-1 lagi sehingga Saksi-1 memberontak untuk melepaskan pelukan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "semakin kamu berontak maka bapa akan semakin kasar", kemudian Terdakwa menggendong Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi berhadapan dan berusaha mencium bibir Saksi-1 namun Saksi-1 tetap menolak, dan tiba-tiba terdengar suara seng yang dilempar orang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa langsung melepaskan pelukannya dan membuka gorden jendela kamar Saksi-1 untuk melihat orang yang melempar atap seng kost dan Saksi-1 berusaha membuka pintu kamar kost tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian terdengar lagi atap seng kost dilempar sehingga Terdakwa membuka pintu kamar dan langsung keluar dari kamar Saksi-1.

12. Bahwa benar Terdakwa berada di kamar Saksi-1 sekira 5 (lima) menit kemudian mendengar lemparan batu di atap kost yang terbuat dari seng, sehingga Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1, dan sebelum Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 Terdakwa mencium pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa berjalan keluar menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung tidur.

13. Bahwa benar Saksi-1 pada saat Terdakwa berusaha mencium, Saksi-1 tidak berteriak karena takut Terdakwa semakin kasar kepada Saksi-1, karena Terdakwa sudah mengatakan "semakin kamu berontak bapa akan semakin kasar".

14. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan setelah keluar dari kamar Saksi-1, Saksi-2 langsung menuju ke tempat kost temannya yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.30 Wita Saksi-2 menerima pesan SMS dari Saksi-1 yang mengatakan "Sayang, Bapa Korea ada mau ketemu beta ni sonde tau mau omong apa, beta takut Cha" selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak dijawab, kemudian sekira pukul 03.00 Wita Saksi-1 kembali mengirim pesan SMS meminta tolong karena Terdakwa berada di dalam kamarnya dan selanjutnya Saksi-2 keluar dari kamar kost temannya melihat lampu teras dan lampu kamar Saksi-1 dalam keadaan mati, lalu Saksi-2 berlari ke belakang kost Pink mengambil batu dan melempar ke arah atap seng kost Pink sebanyak 3 (tiga) kali tetapi yang mengenai 2 (dua) kali, dan setelah mendengar suara pintu kamar Saksi-1 terbuka, Saksi-2 berlari kembali ke tempat kost temannya untuk bersembunyi.

15. Bahwa benar Terdakwa pada saat datang ke kamar kost Saksi-1 dalam keadaan sadar tidak sedang mabuk, pada saat itu Terdakwa tidak minum tetapi hanya untuk kumur lalu dibuang dan menurut Terdakwa masuk kamar kost seorang perempuan pada malam hari tidak pantas dan melanggar kesusilaan, tetapi tujuan Terdakwa pada

Hal 25 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu hanya ingin membantu Saksi-1 dan Terdakwa mencium Saksi-1 menganggap seperti anak.

16. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 19.00 Wita dipanggil Saksi-4 supaya datang ke tempat kost pink dan saat itu Terdakwa datang bersama Saksi-3, di tempat kost pink bertemu orang tua dan keluarga dari Saksi-1, untuk menyelesaikan masalah kejadian malam itu dan minta kepada Terdakwa bertanggung jawab dan apabila diselesaikan secara adat Terdakwa harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan namun Terdakwa tidak sanggup, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke staf intel karena waktu itu sudah ada orang intel.

17. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa malu, minder, merasa takut bila bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa melakukan dengan nafsu dan sesuai Surat Keterangan Nomor : 308/812.2/445/2016 tanggal 23 Februari 2016 dari RSUD Prof.DR. W.Z. Johannes Kupang, telah dilakukan pemeriksaan dan wawancara psikiatri oleh dr. Dickson Legoh, Sp.KJ. ditemukan gejala yang sesuai dengan gangguan stres pasca trauma menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosa Gangguan Jiwa (PPDGJ III).

18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan, setelah kejadian pada pagi harinya Sabtu tanggal 13 Februari 2016, Saksi-1 masih kuliah seperti biasa dan masih berkomunikasi dengan Terdakwa melalui SMS, bahkan sesuai bukti SMS yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa pada pukul 13.30 Wita mengatakan "Bpa sudah lagi ini masalah tidak usah diperdebatkan...kita su dewasa n tw jaga diri tw mana yg baik..nti sbnr mama dtg...n sya kluar dr ini kost".

19. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 14 Februari 2016 melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang atas perbuatan percabulan terhadap dirinya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 di Kost Pink kamar nomor. 5, guna diproses sesuai hukum yang berlaku, sesuai suratnya yang ditujukan kepada Dandepom IX/1 Kupang dala Laporan Polisi Nomor: LP-04/A-04/II/2016/IX/1/Idik tanggal 14 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Saksi-1 selaku Pelapor.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan maupun dalam dupliknya sebagai berikut:

Hal 26 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Surat Dakwaan (Obscuur Libell). Bahwa terhadap seluruh hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya maupun dalam dupliknya mengenai Surat Dakwaan yang menurut Penasihat Hukum Obscuur Libell, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP serta hal-hal lain yang menyangkut materi eksepsi, tidak pada tempatnya lagi dipertimbangkan dalam bagian ini karena merupakan bagian dari putusan sela dan Hakim Ketua sesaat setelah pembacaan Surat Dakwaan sudah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum maupun Terdakwa untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer namun secara tegas Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga sidang dilanjutkan, disamping itu apabila Penasihat Hukum memperlakukan Surat Dakwaan seharusnya mendasari pada ketentuan Pasal 130 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bukan pada Pasal 143 Ayat (2) KUHAP.

2. Tentang Pembuktian. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer, dan Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini, namun akan menanggapinya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan ini, dan sehubungan pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena belum terjadi hubungan kelamin atau persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta tidak adanya kekerasan atau ancaman kekerasan karena Saksi-1 tidak terlihat adanya perlawanan yang berarti dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan Saksi-1 lemas atau pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (hal. 5 s/d hal. 9), Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menyatakan bahwa dalam Pasal 289 KUHP tidak harus terjadi hubungan kelamin (persetubuhan) namun apabila ternyata terjadi persetubuhan itupun dapat diterapkan dan dalam Pasal 289 KUHP, memegang-megang paha baian bawah saja atau mencium dengan disertai nafsu birahi delik percabulan telah sempurna terjadi, yang selanjutnya ukurannya dikembalikan kepada kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, dimana dalam perkara ini telah terungkap fakta telah melanggar adat yang cukup berat, dan untuk menutup malu untuk menyelesaikan perkara ini pihak korban minta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), walaupun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa sehingga perkaranya sampai di pengadilan militer.

3. Tentang Pertimbangan dan Permohonan. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam pembelaannya (hal. 9 dan hal. 10) dalam memberikan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini sebagai hal yang meringankan setelah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya hanya menguraikan kembali fakta hukum sebagaimana dalam tuntutan

Hal 27 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan tetap dalam tuntutan semula, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi dan menguraikan pada bagian pembuktian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 289 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur ketiga : Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Barang siapa"

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan Sustauf, kemudian ditugaskan di Yonif 744 Tim-Tim selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah dilantik pangkat Serda di tugaskan di Korem 161/WS ditempatkan di Kodim 1601 Sumba Timur kemudian pada tahun 2006 setelah berpangkat Sertu ditugaskan di Korem 161/WS sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 31940099930871.

2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, serta Saksi-4 pernah sama-sama berdinas di Korem 161/Wira Sakti,

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat hukum dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hal 28 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu; **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana tindakan atau percabulan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, dan kekerasan tersebut adalah merupakan sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Sedangkan "ancaman kekerasan" adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya.

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang wanita dengan siapa si pelaku berkehendak melakukan perbuatan cabul.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wita menyuruh Saksi-3 untuk merebus jagung, kemudian sekira pukul 22.00 Wita setelah jagung masak Terdakwa dengan empat orang temannya yaitu Sdr. Soleman (Saksi-5), Sdr. Dedi, Sdr. Fandi makan jagung bersama-sama di samping Teras rumah Terdakwa dan pada saat makan jagung Saksi-5 meminta minuman keras, yang selanjutnya Terdakwa mengambil sisa minuman yang sudah ada sebanyak ½ botol jenis Moke lalu diminum bersama-sama, tetapi Terdakwa pada saat itu tidak ikut minum karena sedang sakit gigi dan Terdakwa minum hanya untuk kumur-kumur saja lalu dibuang.

2. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 menerangkan pada saat makan jagung borse bersama dengan dengan Terdakwa, di rumahnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 Terdakwa mengeluarkan minuman keras jenis Sofi kemudian diminum bersama-sama dan Terdakwa minum hanya untuk kumur-kumur lalu dibuang karena Terdakwa sedang sakit gigi.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang makan jagung borse bersama dengan Saksi-5, Sdr. Dedi, Sdr. Fandi sekira pukul 23.30 Wita, Sdr. Us datang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di

Hal 29 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost pink kamar nomor 5 (lima) ada perempuan (Saksi-1) memasukkan laki-laki, dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Soleman, Sdr. Dedi, Sdr. Fandi dan Sdr. Us menuju kamar nomor 5 (lima) dan setelah sampai di depan kamar nomor 5, Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar tapi tidak dibuka dan pada saat itu Terdakwa melihat di dalam ada bayangan orang (Saksi-2) mau melompat tembok dan Terdakwa menyuruh supaya turun lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian pintu kamar baru dibuka oleh Saksi-1 dan Saksi-2 berada di belakangnya.

4. Bahwa benar setelah pintu dibuka oleh Saksi-1, Terdakwa masuk ke kamar dan bertanya siapa tadi yang mau lompat tetapi Saksi-2 diam saja lalu keluar, dan Terdakwa kemudian ikut keluar mengatakan "Kamu" kepada Saksi-2 (karena sudah kenal) sambil menendang Saksi-2 mengenai tubuh bagian belakang, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kamar lagi minta nomor HP Saksi-1, setelah itu menelpon pemilik kost (Saksi-4) dan mengatakan "tolong datang ke kost, ada anak kost memasukkan laki-laki di dalam kamarnya", lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian (Saksi-4) datang bersama isterinya (Saksi-3) dan memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "saya telephone orang tuamu bahwa kamu memasukkan laki-laki dan kamu harus keluar dari kost".

5. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 menerangkan, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 23.30 Wita ketika Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa sedang makan jagung bose di rumah Terdakwa, Sdr. Us datang memberitahu Terdakwa, bahwa ada seorang perempuan di kost pink kamar nomor. 5 memasukkan seorang laki-laki, yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Dedi dan Sdr. Us langsung menuju kamar dimaksud, kemudian Terdakwa mengetuk pintu berkali-kali tetapi tidak dibuka dan saat itu melihat di dalam kamar ada bayangan orang mau melompat tembok lalu disuruh turun oleh Terdakwa, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) pintu baru dibuka oleh Saksi-1 lalu Saksi-2 mengikuti di belakangnya keluar dari kamar, dan saat itu Terdakwa menendang Saksi-2 mengenai bagian belakang.

6. Bahwa benar Terdakwa setelah Saksi-4 datang bersama isterinya dan masih berbicara dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang kembali ke rumah masing-masing dan setelah berada di rumah sekira pukul 01.30 Wita (dini hari) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa menerima SMS dari Saksi-1 yang mengatakan "bapa bagaimana ini, bapa Tobu mau mengeluarkan saya dari kost" dan Terdakwa menjawab "tunggu bapa kost masih disitu, tidak enak saya mau omong nanti setelah bapa Tobu jalan baru saya datang" dan Terdakwa menanyakan lagi bapa kost sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi-1 "sudah bapa".

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 sekira pukul 01.30 Wita menerima SMS dari Terdakwa yang intinya menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di pojok kamar kost dan meminta Saksi-1 untuk meloncat dari tembok kost untuk menemui Terdakwa di seberang tembok agar tidak ada yang melihat akan tetapi Saksi-1 menolak dan mengatakan "kalau mau ngomong baik-baik lebih bagus di depan kamar saja di tempat terang ", lalu Terdakwa mengatakan "Nah kalau begitu kasih mati lampu biar tidak ada orang yang melihat" selanjutnya Saksi-1 menuju ke depan kamar untuk mematikan lampu yang ada di dekat kamar Saksi-1 lalu masuk lagi, dan setelah lampu

Hal 30 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan kost mati kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 dengan cara mengetuk pintu dan setelah Saksi-1 membuka pintu, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa duduk di kasur di samping Saksi-1 dan meminta Saksi-1 mematikan lampu kamarnya.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa duduk di atas kasur posisinya disamping Saksi-1 dengan jarak 30 (tiga puluh) cm, sehingga Saksi-1 merasa risih kemudian mengambil laptop dan melihat foto-foto di dalam laptop dan pada saat itu Terdakwa berbisik ke telinga Saksi-1 dengan mengatakan "akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Saksi-1 sambil Terdakwa memegang paha Saksi-1 dan merayunya" dengan mengatakan "kamu sudah cantik, sudah manis, punya lesung pipi lagi, saya suka sama kamu sambil tangan Terdakwa memegang pipi serta bibir Saksi-1", selanjutnya Terdakwa berusaha mencium bibirnya namun Saksi-1 menolaknya dengan cara memberontak dan mengatakan "bapa tidak boleh begini, bapa sudah punya istri dan anak, tidak boleh buat seperti ini" akan tetapi Terdakwa semakin merapatkan badannya ke badan Saksi-1 dan memeluk tubuhnya sehingga Saksi-1 berontak dan berdiri dari tempat duduknya lalu mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk meminta tolong namun tidak dijawab, dan Saksi-2 sempat menelphone Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak angkat karena dilarang oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan setelah Saksi-1 berdiri, Terdakwa ikut berdiri lalu memeluk tubuh Saksi-1 lagi sehingga Saksi-1 memberontak untuk melepaskan pelukan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "semakin kamu berontak maka bapa akan semakin kasar", kemudian Terdakwa menggendong Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi berhadapan dan berusaha mencium bibir Saksi-1 namun Saksi-1 tetap menolak, dan tiba-tiba terdengar suara seng yang dilempar orang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa langsung melepaskan pelukannya dan membuka gorden jendela kamar Saksi-1 untuk melihat orang yang melempar atap seng kost dan Saksi-1 berusaha membuka pintu kamar kost tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian terdengar lagi atap seng kost dilempar sehingga Terdakwa membuka pintu kamar dan langsung keluar dari kamar Saksi-1.

10. Bahwa benar Terdakwa berada di kamar Saksi-1 sekira 5 (lima) menit kemudian mendengar lemparan batu di atap kost yang terbuat dari seng, sehingga Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1, dan sebelum Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 Terdakwa mencium pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa berjalan keluar menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung tidur.

11. Bahwa benar Saksi-1 pada saat Terdakwa berusaha mencium, Saksi-1 tidak berteriak karena takut Terdakwa semakin kasar kepada Saksi-1, karena Terdakwa sudah mengatakan "semakin kamu berontak bapa akan semakin kasar".

12. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan setelah keluar dari kamar Saksi-1, Saksi-2 langsung menuju ke tempat kost temannya yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.30 Wita Saksi-2 menerima pesan SMS dari Saksi-1 yang mengatakan "Sayang, Bapa Korea ada mau ketemu beta ni sonde tau mau omong

Hal 31 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa, beta takut Cha" selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak dijawab, kemudian sekira pukul 03.00 Wita Saksi-1 kembali mengirim pesan SMS meminta tolong karena Terdakwa berada di dalam kamarnya dan selanjutnya Saksi-2 keluar dari kamar kost temannya melihat lampu teras dan lampu kamar Saksi-1 dalam keadaan mati, lalu Saksi-2 berlari ke belakang kost Pink mengambil batu dan melempar ke arah atap seng kost Pink sebanyak 3 (tiga) kali tetapi yang mengenai 2 (dua) kali, dan setelah mendengar suara pintu kamar Saksi-1 terbuka, Saksi-2 berlari kembali ke tempat kost temannya untuk bersembunyi.

13. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 berontak dan tidak berani berteriak karena takut dikarenakan Terdakwa mengatakan "semakin kamu berontak maka bapa akan semakin kasar" dan kemudian berusaha menghubungi Saksi-2 untuk minta tolong, yang selanjutnya Saksi-2 keluar dari kamar kost temannya lalu mengambil batu melempar atap Kamar kost Saksi-1, baru kemudian Terdakwa keluar dari kamar kost Saksi-1, fakta tersebut menunjukkan perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1 disertai dengan ancaman kekerasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu; **"Dengan ancaman kekerasan"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Bahwa yang dimaksud "memaksa" dalam unsur ini adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku yaitu menggunakan paksaan terhadap seorang wanita untuk melakukan perbuatan cabul.

Bahwa yang dimaksud "perbuatan cabul/percabulan" tidak dirumuskan dalam KUHP. "Cabul" menurut pengertian bahasa adalah keji/kotor (seperti melanggar kesopanan) atau dengan kata lain "cabul" adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan baik dengan badan sendiri maupun badan orang lain. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar pernikahan.

Perbuatan cabul dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, antara sesama pria atau wanita. Perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin baik oleh dua orang atau lebih adalah percabulan. Dalam pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak saja yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang tempat tertentu seperti paha saja delik ini sudah sempurna terjadi, yang ukurannya dikembalikan kepada kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 32 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sedang makan jagung bosed bersama dengan Saksi-5, Sdr. Dedi, Sdr. Fandi sekira pukul 23.30 Wita, Sdr. Us datang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di kost pink kamar nomor 5 (lima) ada perempuan (Saksi-1) memasukkan laki-laki, dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa bersama Sdr. Soleman, Sdr. Dedi, Sdr. Fandi dan Sdr. Us menuju kamar nomor 5 (lima) dan setelah sampai di depan kamar nomor 5, Terdakwa kemudian mengetuk pintu kamar tapi tidak dibuka dan pada saat itu Terdakwa melihat di dalam ada bayangan orang (Saksi-2) mau melompat tembok dan Terdakwa menyuruh supaya turun lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian pintu kamar baru dibuka oleh Saksi-1 dan Saksi-2 berada di belakangnya.

2. Bahwa benar setelah pintu dibuka oleh Saksi-1, Terdakwa masuk ke kamar dan bertanya siapa tadi yang mau lompat tetapi Saksi-2 diam saja lalu keluar, dan Terdakwa kemudian ikut keluar mengatakan "Kamu" kepada Saksi-2 (karena sudah kenal) sambil menendang Saksi-2 mengenai tubuh bagian belakang, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kamar lagi minta nomor HP Saksi-1, setelah itu menelpon pemilik kost (Saksi-4) dan mengatakan "tolong datang ke kost, ada anak kost memasukkan laki-laki di dalam kamarnya", lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian (Saksi-4) datang bersama isterinya (Saksi-3) dan memarahi Saksi-1 dengan mengatakan "saya telephone orang tuamu bahwa kamu memasukkan laki-laki dan kamu harus keluar dari kost".

3. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 menerangkan, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 23.30 Wita ketika Saksi-5, Saksi-6 dan Terdakwa sedang makan jagung bosed di rumah Terdakwa, Sdr. Us datang memberitahu Terdakwa, bahwa ada seorang perempuan di kost pink kamar nomor. 5 memasukkan seorang laki-laki, yang selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Dedi dan Sdr. Us langsung menuju kamar dimaksud, kemudian Terdakwa mengetuk pintu berkali-kali tetapi tidak dibuka dan saat itu melihat di dalam kamar ada bayangan orang mau melompat tembok lalu disuruh turun oleh Terdakwa, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) pintu baru dibuka oleh Saksi-1 lalu Saksi-2 mengikuti di belakangnya keluar dari kamar, dan saat itu Terdakwa menendang Saksi-2 mengenai bagian belakang.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah Saksi-4 datang bersama isterinya dan masih berbicara dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pulang kembali ke rumah masing-masing dan setelah berada di rumah sekira pukul 01.30 Wita (dini hari) pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa menerima SMS dari Saksi-1 yang mengatakan "bapa bagaimana ini, bapa Tobu mau mengeluarkan saya dari kost" dan Terdakwa menjawab "tunggu bapa kost masih disitu, tidak enak saya mau omong nanti setelah bapa Tobu jalan baru saya datang" dan Terdakwa menanyakan lagi bapa kost sudah jalan" dan dijawab oleh Saksi-1 "sudah bapa".

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 sekira pukul 01.30 Wita menerima SMS dari Terdakwa yang intinya menyuruh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di pojok kamar kost dan meminta Saksi-1 untuk meloncat dari tembok kost untuk menemui Terdakwa di seberang tembok agar tidak ada yang melihat akan tetapi Saksi-1 menolak dan mengatakan "kalau mau ngomong baik-baik lebih bagus di depan

Hal 33 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saja di tempat terang ", lalu Terdakwa mengatakan "Nah kalau begitu kasih mati lampu biar tidak ada orang yang melihat" selanjutnya Saksi-1 menuju ke depan kamar untuk mematikan lampu yang ada di dekat kamar Saksi-1 lalu masuk lagi, dan setelah lampu di depan kost mati kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 dengan cara mengetuk pintu dan setelah Saksi-1 membuka pintu, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa duduk di kasur di samping Saksi-1 dan meminta Saksi-1 mematikan lampu kamarnya.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa duduk di atas kasur posisinya disamping Saksi-1 dengan jarak 30 (tiga puluh) cm, sehingga Saksi-1 merasa risih kemudian mengambil laptop dan melihat foto-foto di dalam laptop dan pada saat itu Terdakwa berbisik ke telinga Saksi-1 dengan mengatakan "akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Saksi-1 sambil Terdakwa memegang paha Saksi-1 dan merayunya" dengan mengatakan "kamu sudah cantik, sudah manis, punya lesung pipi lagi, saya suka sama kamu sambil tangan Terdakwa memegang pipi serta bibir Saksi-1", selanjutnya Terdakwa berusaha mencium bibirnya namun Saksi-1 menolaknya dengan cara memberontak dan mengatakan "bapa tidak boleh begini, bapa sudah punya istri dan anak, tidak boleh buat seperti ini" akan tetapi Terdakwa semakin merapatkan badannya ke badan Saksi-1 dan memeluk tubuhnya sehingga Saksi-1 berontak dan berdiri dari tempat duduknya lalu mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk meminta tolong namun tidak dijawab, dan Saksi-2 sempat menelphone Saksi-1 tetapi Saksi-1 tidak angkat karena dilarang oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan setelah Saksi-1 berdiri, Terdakwa ikut berdiri lalu memeluk tubuh Saksi-1 lagi sehingga Saksi-1 memberontak untuk melepaskan pelukan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "semakin kamu berontak maka bapa akan semakin kasar", kemudian Terdakwa menggendong Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi berhadapan dan berusaha mencium bibir Saksi-1 namun Saksi-1 tetap menolak, dan tiba-tiba terdengar suara seng yang dilempar orang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa langsung melepaskan pelukannya dan membuka gorden jendela kamar Saksi-1 untuk melihat orang yang melempar atap seng kost dan Saksi-1 berusaha membuka pintu kamar kost tetapi dihalangi oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian terdengar lagi atap seng kost dilempar sehingga Terdakwa membuka pintu kamar dan langsung keluar dari kamar Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa berada di kamar Saksi-1 sekira 5 (lima) menit kemudian mendengar lemparan batu di atap kost yang terbuat dari seng, sehingga Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1, dan sebelum Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 Terdakwa mencium pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa berjalan keluar menuju ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung tidur.

9. Bahwa benar Saksi-1 pada saat Terdakwa berusaha mencium, Saksi-1 tidak berteriak karena takut Terdakwa semakin kasar kepada Saksi-1, karena Terdakwa sudah mengatakan "semakin kamu berontak bapa akan semakin kasar".

10. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan setelah keluar dari kamar Saksi-1, Saksi-2 langsung menuju ke tempat kost temannya yang

Hal 34 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter sehingga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.30 Wita Saksi-2 menerima pesan SMS dari Saksi-1 yang mengatakan "Sayang, Bapa Korea ada mau ketemu beta ni sonde tau mau omong apa, beta takut Cha" selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali tetapi tidak dijawab, kemudian sekira pukul 03.00 Wita Saksi-1 kembali mengirim pesan SMS meminta tolong karena Terdakwa berada di dalam kamarnya dan selanjutnya Saksi-2 keluar dari kamar kost temannya melihat lampu teras dan lampu kamar Saksi-1 dalam keadaan mati, lalu Saksi-2 berlari ke belakang kost Pink mengambil batu dan melempar ke arah atap seng kost Pink sebanyak 3 (tiga) kali tetapi yang mengenai 2 (dua) kali, dan setelah mendengar suara pintu kamar Saksi-1 terbuka, Saksi-2 berlari kembali ke tempat kost temannya untuk bersembunyi.

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat datang ke kamar kost Saksi-1 dalam keadaan sadar tidak sedang mabuk, pada saat itu Terdakwa tidak minum tetapi hanya untuk kumur lalu dibuang dan menurut Terdakwa masuk kamar kost seorang perempuan pada malam hari tidak pantas dan melanggar kesusilaan, tetapi tujuan Terdakwa pada saat itu hanya ingin membantu Saksi-1 dan Terdakwa mencium Saksi-1 menganggap seperti anak.

12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2016 sekira pukul 19.00 Wita dipanggil Saksi-4 supaya datang ke tempat kost pink dan saat itu Terdakwa datang bersama Saksi-3, di tempat kost pink bertemu orang tua dan keluarga dari Saksi-1, untuk menyelesaikan masalah kejadian malam itu dan minta kepada Terdakwa bertanggung jawab dan apabila diselesaikan secara adat Terdakwa harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan namun Terdakwa tidak sanggup, sehingga Terdakwa langsung dibawa ke staf intel karena waktu itu sudah ada orang intel.

13. Bahwa benar dari rangkaiannya fakta-fakta tersebut di atas, dimana ketika Terdakwa merangkul, menggendong dan berusaha mencium serta memegang paha Saksi-1, dan selanjutnya Saksi-1 berontak lalu mengatakan "bapa tidak boleh begini, bapa sudah punya istri dan anak, tidak boleh buat seperti ini" dan Terdakwa kemudian mengatakan "semakin kamu berontak maka bapa akan semakin kasar", selanjutnya Saksi-1 juga menghubungi Saksi-2 untuk minta tolong yang kemudian Saksi-2 keluar dari kamar kost temannya lalu melempar batu ke arah atap kamar kost Saksi-1, sehingga Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1, hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan memaksa dan perbuatan mana melanggar kesusilaan serta merupakan perbuatan cabul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu; **"Memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tindak pidana yang didakwakan oleh

Hal 35 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 289 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa sedang makan jagung bosed di rumahnya sambil minum minuman keras jenis Moke bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Sdr. Dedi, tiba-tiba Sdr. Us datang dan memberi tahu, bahwa seorang perempuan di kost pink kamar nomor. 5 (lima) memasuki seorang laki-laki, yang kemudian Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Dedi dan Sdr. Us menuju ke kamar kost dimaksud lalu mengetuk pintu kamar kost Saksi-1 dan setelah dibuka ternyata ada Saksi-2 mengaku datang untuk mengambil flasdisk, yang selanjutnya Terdakwa menghubungi pemilik kost (Saksi-4) agar datang karena Saksi-1 memasukkan seorang laki-laki ke dalam kamarnya, kemudian setelah Saksi-4 datang Terdakwa pulang ke rumahnya namun sebelum pulang Terdakwa meminta nomor HP Saksi-1, sehingga pada malam itu setelah Saksi-4 pulang Terdakwa datang lagi dan masuk ke kamar Saksi-1 dalam kondisi lampu dimatikan dengan alasan akan membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-1, Terdakwa berusaha merayu Saksi-1 dengan mengatakan "kamu sudah cantik, manis, punya lesung pipi lagi saya suka sama kamu" sambil tangan Terdakwa memegang pipi dan bibir Saksi, serta berusaha mencium bibir Saksi-1 namun karena Saksi-1 berontak sehingga mengenai bagian leher dan telinga Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa menggendong Saksi-1 sambil berusaha mencium, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar Saksi-1 setelah mendengar lemparan batu di atas atap kamar kost yang terbuat dari seng, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak menghendaki norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI.

Hal 36 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya ingin melampiaskan nafsu birahinya, dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Saksi-1 yang sedang kebingungan menghadapi permasalahan yang baru dialami, dimana harus keluar dari tempat kost tersebut serta merasa takut dan malu diketahui orang tuanya, namun keinginan untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa tersebut tidak terlaksana karena Saksi-1 berontak dan selalu menolak yang kemudian keluar dari kamar kos Saksi-1 setelah mendengar lemparan batu yang dilakukan oleh Saksi-2 ke atas atap kamar kost Saksi-1 yang terbuat dari seng.

3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang tidak mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit TNI maupun masyarakat pada umumnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi-1 menjadi takut dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik berdasarkan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan masih menunjukkan sikap sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Saksi-1 (korban) setelah kejadian masih berangkat kuliah seperti biasa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa memanfaatkan kondisi Saksi-1 yang sedang ketakutan.
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat seorang wanita dan bertentangan dengan kewajibannya yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan fakta-fakta dimana setelah kejadian pada pagi harinya Saksi-1 masih berangkat ke kampus untuk kuliah seperti biasa dan masih tetap berkomunikasi dengan Terdakwa melalui SMS, bahkan di dalam SMS Saksi-1 yang ditujukan kepada Terdakwa mengatakan "Agar permasalahan tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan kurang memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yaitu dalam rangka pembinaan, sehingga harus diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 37 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang dan surat, yaitu :

1. Barang:

- a. 1 (satu) potong baju kaos warna biru bergaris hitam bertuliskan "You Are What" milik Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.
- b. Celana kolor motif bunga warna biru putih milik Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.
- c. Handphone merk Samsung J110GDXUOAOH5 warna biru Toska milik Sdr. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.
- d. Sim Card Indosat Nomor 081558245770.
- e. Baju kaos merk Polo warna hitam bergaris putih bertuliskan PH milik Serka S B C.
- f. Celana kolor warna abu-abu milik Serka S B C.
- g. Botol minuman keras bertuliskan Cointreau warna coklat milik Serka S B C.

2. Surat :

- Surat Keterangan Nomor : 308/812.2/445/2016 tanggal 23 Februari 2016 dari RSUD Prof.DR. W.Z. Johannes Kupang tentang hasil pemeriksaan dan wawancara Psikiatri Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.

Menimbang : Barang bukti berupa barang dan surat tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna biru bergaris hitam bertuliskan "You Are What", Celana kolor motif bunga warna biru putih, Handphone merk Samsung J110GDXUOAOH5 warna biru dan Sim Card Indosat Nomor 081558245770, oleh karena barang tersebut milik Saksi-1 maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1.
2. Barang bukti berupa baju kaos merk Polo warna hitam bergaris putih bertuliskan PH dan Celana kolor warna abu-abu, oleh karena barang tersebut milik Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
3. Barang bukti berupa Botol minuman keras bertuliskan Cointreau warna coklat, agar tidak disalah gunakan perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Barang bukti berupa Surat Keterangan Nomor : 308/812.2/445/2016 tanggal 23 Februari 2016 dari RSUD Prof.DR. W.Z. Johannes Kupang, oleh karena sejak semula melekat dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 38 dari 40 hal Putusan :35-K/PM.III-15/AD/X/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 289 KUHP dan Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu; S B C, Pangkat Serka, NRP 31940099930871, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang:

- 1) 1 (satu) potong baju kaos warna biru bergaris hitam bertuliskan "You Are What" milik Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.
- 2) Celana kolor motif bunga warna biru putih milik Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.
- 3) Handphone merk Samsung JIIIIOGDUXUOAH5 warna biru Toska milik Sdr. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.
- 4) Sim Card Indosat Nomor 081558245770.
Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.

5) Baju kaos merk Polo warna hitam bergaris putih bertuliskan PH milik Serka S B C.

6) Celana kolor warna abu-abu milik Serka S B C.
Dikembalikan kepada Terdakwa Serka S B C.

7) Botol minuman keras bertuliskan Cointreau warna coklat milik Serka S B C.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- Surat Keterangan Nomor : 308/812.2/445/2016 tanggal 23 Februari 2016 dari RSUD Prof.DR. W.Z. Johannes Kupang tentang hasil pemeriksaan dan wawancara Psikiatri Sdri. Adi Nanda Putri Elisian Fangidae.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 24 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP. 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP.2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M., Letkol Laut (KH), NRP 12373/P, Penasihat Hukum Zaldy. W.R. Taulo, S.H., Kapten Chk NRP 11000015670674, Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, S.H., Lettu Chk NRP. 11100010370887, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota- I

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910134720371

Hakim Anggota- II

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910010890171

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, S.H.
Lettu Chk NRP11100010370887